

WALI NAGARI PASIR BINJAI
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERTAURAN NAGARI PASIR BINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM Nagari)
TAHUN 2018-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PASIR BINJAI

- Menimbang : a Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, (RPJM) Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Tahun 2012-2018 Telah Berakhir Sehingga Perlu Disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Tahun 2018-2024;
- b Bahwa Untuk Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Tahun 2018-2024 Perlu Membentuk Tim Penyusun.
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 5 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024);
- 10 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
- 12 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
- 15 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021);
- 18 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari;
- 19 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017);
- 20 Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 591 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari tahun 2018 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASIR BINJAI

Dan

WALI NAGARI PASIR BINJAI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM Nagari)
NAGARI PASIR BINJAI TAHUN 2018 – 2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Pemerintah Nagari adalah Nagari Pasir Binjai
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.

9. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
12. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BAMUS untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Nagari.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Nagari serta menyepakati kegiatan lintas Nagari di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut dengan RPJM Nagari adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Wali Nagari, rencana penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Nagari.

16. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut dengan RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
17. Kondisi Obyektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Nagari, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut dengan APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran.
21. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Nagari yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.

23. Visi Wali Nagari adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Wali Nagari pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Nagari.
24. Misi Wali Nagari adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Wali Nagari agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-NAGARI 2019-2024

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Nagari disusun oleh Pemerintahan Nagari;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
3. Rancangan RPJM-Nagari yang berasal dari Pemerintahan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari menyampaikan rancangan RPJM-Nag kepada BAMUS untuk melaksanakan Musyawarah Nagari penyusunan RPJM-Nag untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM-Nag menjadi dokumen RPJM-Nag dalam bentuk Peraturan Nagari;
5. Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM-Nag diselenggarakan oleh BAMUS yang dihadiri oleh BAMUS, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM-Nag sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM-Nag serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-NAGARI

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan Review RPJM-Nag sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM-Nag serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM-Nag berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Nagari Pasir Binjai Yang Agamais,
Demokratis dan Sejahtera**

Pasal 5

Misi :

Dalam rangka pencapaian visi, dengan memperhatikan kondisi, permasalahan yang ada dan tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut;

1. Meningkatkan Mutu Kegiatan Pendidikan Keagamaan Formal dan Non Formal;
2. Memberi Motivasi Kepada Seluruh Warga Masyarakat untuk Selalu Menghayati dan mengamalkan Agama, dalam Kehidupan Sehari-hari;
3. Memberikan Ruang Yang luas Kepada Masyarakat Untuk Berpartisipasi Baik Secara Langsung atau Perwakilan Dalam Perumusan, Pengembangan dan Pembuatan Produk Hukum Nagari Untuk Percepatan Pembangunan Nagari;
4. Meningkatkan Ilmu Pengetahuan Umum Masyarakat Nagari Melalui Pendidikan Formal dan Non Formal;
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Nagari;

6. Meningkatkan Hasil Perkebunan dan Peternakan;
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Dengan Memperkuat Badan Usaha Milik Nagari, dan Meningkatkan Lapangan Pekerjaan;
8. Melakukan Pemerataan Pembangunan;
9. Memperkuat Fungsi Lembaga Nagari, Kelompok/Organisasi Masyarakat dan Kelompok Usaha Masyarakat, Serta Menumbuhkan Kembangkan Semangat Gotong-royong dalam Pembangunan Nagari;

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Nagari :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan Nagari dan BAMUS.
2. Meningkatkan pembangunan Nagari dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Nagari
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Nagari.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Nagari agar Nagari menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Nagari :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan Nagari menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Nagari dan BAMUS dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Nagari.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari :

1. Belanja Wali Nagari dan perangkat Nagari;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Nagari;
4. Tunjangan operasional BAMUS;
5. Program operasional Pemerintahan Nagari;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Nagari;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

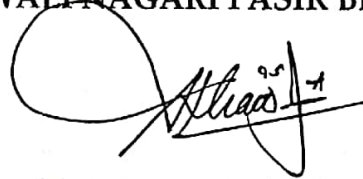
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Nagari ini akan diatur oleh Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 10

1. Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menempatkan dalam lembaran Nagari

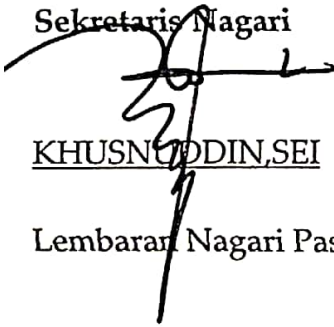
Ditetapkan di : Pasir Binjai
Pada tanggal : 23 September 2018

WALINAGARI PASIR BINJAI



KHAIRUL ANWAR, SIP

Diundangkan di Nagari Pasir Binjai
Pada tanggal : 28 September 2018
Sekretaris Nagari



KHUSNUDDIN, SEI

Lembaran Nagari Pasir Binjai Nomor**4**...Tahun 2018